



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR
NOMOR : 550 / /Dishub-PS/2017
TENTANG
PENUNJUKAN SOPIR
TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi dinas dan transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan Bus Sekolah yang ada pada Dinas Perhubungan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk **Tenaga Kerja Non PNS** yang ada pada Dinas Perhubungan, sebagai sopir dan kondektur bus sekolah
- c. Bahwa untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan sopir dan kondektur bus sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah.
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, No. 550/002/Dishub-PS/2017, tanggal 06 Januari 2017, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas **Tenaga Kerja Non PNS** yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai sopir dan kondektur bus sekolah

Tugas kewajiban sopir dan kondektur bus sekolah adalah sbb :

1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas kelancaran angkutan anak sekolah selama jam sekolah berlangsung
2. Tidak diperbolehkan / dilarang menggunakan bus sekolah diluar jam-jam sekolah kecuali ada perintah dari pimpinan
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip ifisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
5. Menjaga dan merawat bus sekolah dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen bus yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.
6. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

KETIGA Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Perhubungan Tahun Anggaran 2017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN DIPAINAN
PADA TANGGAL 07 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 550/ 004 /Dishub-Ps/2017

TANGGAL : 07 Januari 2017

NO	N A M A	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KETERANGAN
1.	SYUFRIZAL CHANDRA	PAINAN, 07-06-1979	SLTA	Sopir Bus Sekolah	
2.	ANDRE FIRLANDA	PAINAN, 06-01-1989	SLTA	Sopir Bus Sekolah	
3.	OKSA YUWANDRA	PAINAN, 25-10-1987	SLTA	Sopir Bus Sekolah	
4.	DWI OKTA POLANDA	PALEMBANG, 22-10-1992	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
5.	SEPTIA FERNANDA	PADANG, 10-09-1988	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
6.	DONI FEBRI	TARUSAN, 23-02-1983	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
7.	DAVITRA	PULAU KARAM, 22-08-1986	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
8.	RUSMAIDI HERMAN	LB. SARIK 24-05-1973	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
9.	INDRIANTO JOHARI	PASAR BARU, 05-11-1997	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
10.	K O D R I	LB.ANAU 02-04-1983	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
11.	MARCHO TAMPATY	PAINAN, 18-06-1987	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
12.	ADRIANUS	PASAR BARU, 11-07-1985	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
13.	MARDI YOSRIZAL	PAINAN, 15-03-1986	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
14.	FAHMI AGUSTA ILMAN	PAINAN, 21-08-1988	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	

15.	ASEPWAN PUTRA	PAINAN, 4 SEPT 1989	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
16.	RANOLD BERNANDO	SALIDO, 28-11-1987	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
17.	HERU FEBRIAN	PAINAN, 21-02-1991	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
18.	HARDINO VIANDA	PAINAN, 17-10-1996	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
19.	HERIANTON	DUKU, 24-08-1977	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
20.	MIKI ADITYA KP	PAINAN, 24-4-1993	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
21.	DONI SAPUTRA	MEDAN, 15-10-1984	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	
22.	RIKO FERNANDES	TARUSAN, 08-04-1989	SLTA	Kondektur Bus Sekolah	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001